



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jakob Rumbino**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Sarjana/Strata 1

Terdakwa Jakob Rumbino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 September 2020, Nomor 6/Pen.Pid.Sus/Pos Bakum/2020/PN Wmn menunjuk Saudari **Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan meneliti surat tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-35/WMN/Eku.2/09/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya berpendapat apa yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan serta meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JAKOB RUMBINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dan turut membantu terdakwa sdri. SUNERI (DPO) melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a & b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKOB RUMBINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan agar terdakwa JAKOB RUMBINO tetap berada dalam Tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor merek HOCK 32 Sumbu;
- 2 (dua) buah kompor merek HOCK 28 Sumbu;
- 1 (satu) buah panic ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras local jenis ballo;
- 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras local jenis ballo;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras local jenis ballo;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballo suling CT(cap tikus); **(1 buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballo suling CT(cap tikus) disisihkan untuk uji sample laboratorium);**
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballo suling CT (cap Tikus).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa JAKOB RUMBINO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara: PDM-35/WMN/Eku.2/09/2020 tertanggal 24 September 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa JAKOB RUMBINO dan saudari SUNERIH (DPO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wit saksi SAHRUDIN bersama rekan saksi PRIYO BUDI WICAKSONO,S.Sos dan anggota satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli diseputaran kota wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena kami mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) kemudian saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam lorong rumah tersebut dan sesampainya di depan rumah tersebut tercium bau khas seperti minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) selanjutnya saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam rumah dan ditemukan terdakwa JAKOB RUMBINO sedang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus). Selanjutnya saksi SAHRUDIN bersama rekan saksi PRIYO BUDI WICAKSONO,S.Sos berserta anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompor Merek HOCK 32 Sumbu, 2 (dua) buah Kompor Merek HOCK 28 Sumbu, 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) dan 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus). Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut rekan saksi SAHRUDIN melakukan interogasi terhadap terdakwa JAKOB RUMBINO dengan mengatakan **"kamu sama siapa memproduksi minuman ini"** kemudian terdakwa JAKOB RUMBINO mengatakan **"saya (JAKOB RUMBINO) bersama saudari SUNERIH (DPO) yang memproduksi pak"** kemudian saksi SAHRUDIN mengatakan **"dimana keberadaan saudari SUNERIH(DPO)"** kemudian terdakwa mengatakan **"saudari SUNERIH tinggal dirumah kos di Jalan Yos sudarso Wamena"** Selanjutnya saksi PRIYO BUDI WICAKSONO,S.Sos bersama rekan anggota dalmas lainnya mengamankan barang bukti ke Polres Jayawijaya kemudian saksi SAHRUDIN bersama anggota dalmas dan terdakwa dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil menuju jalan Yos Sudarso wamena dan sesampainya didepan rumah kos saudari SUNERIH (DPO), lalu terdakwa menunjukan rumah kos saudari SUNERIH (DPO) akan tetapi saudari SUNERIH (DPO) tidak berada di dalam rumah kosnya (melarikan diri) Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3-4 hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

- Bahwa terdakwa produksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang didalamnya berisi minuman keras local jenis Ballo Suling CT sekitar 3 (tiga) liter dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;

- Bahwa apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen)di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan Mual, Muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terrganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

- Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik.
- Bahwa terdakwa juga menyediakan tempat (menyewakan rumah) kepada saudari SUNERIH (DPO) yaitu dengan harga Rp 2.000.000 per 1 bulan untuk dijadikan tempat memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa JAKOB RUMBINO dan saudari SUNERIH (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan, yang digunakan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wit saksi SAHRUDIN bersama rekan saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos dan anggota satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli disepertaran kota wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena kami mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) kemudian saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam lorong rumah



tersebut dan sesampainya di depan rumah tersebut tercium bau khas seperti minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) selanjutnya saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam rumah dan ditemukan terdakwa JAKOB RUMBINO sedang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus). Selanjutnya saksi SAHRUDIN bersama rekan saksi PRIYO BUDI WICAKSONO,S.Sos berserta anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompor Merek HOCK 32 Sumbu, 2 (dua) buah Kompor Merek HOCK 28 Sumbu, 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) dan 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus). Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti tersebut rekan saksi SAHRUDIN melakukan interogasi terhadap terdakwa JAKOB RUMBINO dengan mengatakan "kamu sama siapa memproduksi minuman ini" kemudian terdakwa JAKOB RUMBINO mengatakan "saya (JAKOB RUMBINO) bersama saudari SUNERIH (DPO) yang memproduksi pak" kemudian saksi SAHRUDIN mengatakan "dimana keberadaan saudari SUNERIH(DPO)" kemudian terdakwa mengatakan "saudari SUNERIH tinggal dirumah kos di Jalan Yos sudarso Wamena" Selanjutnya saksi PRIYO BUDI WICAKSONO,S.Sos bersama rekan anggota dalmas lainnya mengamankan barang bukti ke Polres Jayawijaya kemudian saksi SAHRUDIN bersama anggota dalmas dan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju jalan Yos Sudarso wamena dan sesampainya didepan rumah kos saudari SUNERIH (DPO), lalu terdakwa menunjukan rumah kos saudari SUNERIH (DPO) akan tetapi saudari SUNERIH (DPO) tidak berada di dalam rumah kosnya (melarikan diri) Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3-4 hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

- Bahwa terdakwa produksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bangunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higien dan sanitasi; 6. Kesehatan dan hygiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang didalamnya berisi minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT sekitar 3 (tiga) liter dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;
- Bahwa apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan Mual, Muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik.
- Bahwa terdakwa juga menyediakan tempat (menyewakan rumah) kepada saudara SUNERIH (DPO) yaitu dengan harga Rp 2.000.000 per 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan untuk dijadikan tempat memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Sahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul 22.15 WIT Saksi Bersama Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Anggota Satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli disepertaran kota wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) kemudian saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam lorong rumah tersebut dan sesampainya di depan rumah tersebut tercium bau khas seperti minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
- Bahwa, saksi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut selanjutnya menuju tempat yang dicurigai, yakni rumah kediaman Terdakwa, disana Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Kompor Merek Hock 32 Sumbu; 2 (dua) Buah Kompor Merek Hock 28 Sumbu; 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut baru

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai diproduksi selama kurang lebih 3-4 jam sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita dan dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan, Terdakwa sedang berada di rumah dengan seorang anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku membuat minuman keras tersebut Bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) sejak beberapa bulan yang lalu dan sempat dijual oleh Tersangka Saudari Sunerih (DPO) ke daerah Tolikara dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya ini, melainkan biaya sewa rumah yang disewakan kepada Tersangka saudari Sunerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk memproduksi minuman keras tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk merubah bahan pangan menjadi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

- Bahwa, selanjutnya saksi dan Tim membawa Terdakwa bersama anggota Dalmas dengan menggunakan mobil menuju jalan Yos Sudarso wamena menuju rumah kos Tersangka Saudari Sunerih (DPO), akan tetapi Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak berada di dalam rumah kosnya (melarikan diri);

- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



dilingkungan produksi; 2. Bangunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higienis dan sanitasi; 6. Kesehatan dan hygiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

-Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang didalamnya berisi minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT sekitar 3 (tiga) liter dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;

-Bahwa sepengetahuan saksi, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ hati bahkan kematian;

-Bahwa sepengetahuan saksi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Keterangan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos., telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 13 Juli 2020 oleh Penyidik Ismunandar, S.Tr.K., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul 22.15 WIT Saksi Bersama Saksi Sahrudin dan Anggota Satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli disepertaran kota Wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) kemudian saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam lorong rumah tersebut dan sesampainya di depan rumah tersebut tercium bau khas seperti minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
- Bahwa, saksi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut selanjutnya menuju tempat yang dicurigai, yakni rumah kediaman Terdakwa, disana Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Kompor Merek Hock 32 Sumbu; 2 (dua) Buah Kompor Merek Hock 28 Sumbu; 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita dan dibawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat kejadian pengeledahan, Terdakwa sedang berada dirumah dengan seorang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku membuat minuman keras tersebut Bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) sejak beberapa bulan yang lalu dan sempat dijual oleh Tersangka Saudari Sunerih (DPO) ke daerah Tolikara dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya ini, melainkan biaya sewa rumah yang disewakan kepada Tersangka saudari Sunerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi minuman keras tersebut;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

-Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk merubah bahan pangan menjadi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

-Bahwa, selanjutnya saksi dan Tim membawa Terdakwa bersama anggota Dalmas dengan menggunakan mobil menuju jalan Yos Sudarso wamena menuju rumah kos Tersangka Saudari Sunerih (DPO), akan tetapi Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak berada di dalam rumah kosnya (melarikan diri);

-Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

-Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

-Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang didalamnya berisi minuman keras local jenis Ballo Suling CT sekitar 3 (tiga) liter dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;

-Bahwa sepengetahuan saksi, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ hati bahkan kematian;

-Bahwa sepengetahuan saksi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik.

Atas keterangan Saksi Kedua tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Keterangan Ahli, Stepani Erina, S.TP., telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 24 Juli 2020 oleh Penyidik Ismunandar, S.Tr.K., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

-Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli untuk menerangkan sesuai keahliannya dan pengetahuannya sehubungan dengan tindak pidana pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa sepengetahuan Ahli, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi lingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air; 5. Fasilitas Higienis dan sanitasi; 6. Kesehatan dan hygiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

-Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang didalamnya berisi minuman keras local jenis Ballo Suling CT sekitar 3 (tiga) liter dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;

-Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ hati bahkan kematian;

-Bahwa sepengetahuan Ahli, dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena memproduksi pangan dalam bentuk minuman keras jenis Ballo Suling CT (Cap Tikus) tanpa izin dan tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul 22.15 WIT saat Saksi Bersama Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Anggota Satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli disepertaran kota Wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena Petugas Kepolisian mendatangi rumah kediaman Terdakwa, dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Kemplor Merek Hock 32 Sumbu; 2 (dua) Buah Kemplor Merek Hock 28 Sumbu; 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut baru selesai diproduksi selama kurang lebih 3-4 jam sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui membuat minuman keras tersebut Bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sumerih (DPO) sejak beberapa bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 5 Juli 2020 dan yang kedua pada tanggal 9 Juli 2020, serta telah sempat dijual oleh Tersangka Saudari Sumerih (DPO) ke daerah Tolikara dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tersangka Saudari Sumerih (DPO), melainkan sebatas kenal saat sama-sama menjujuk keluarga di lapas Wamena, kemudian bermufakat untuk membuat atau memproduksi minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam usaha membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) kali ini akan dijual dan diedarkan di Wamena dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600ML atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perjeregen 5 (lima) liter, akan tetapi belum sempat dijual sudah ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya ini, melainkan biaya sewa rumahnya yang disewakan kepada Tersangka saudari Sumerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk memproduksi minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Tersangka Saudari Sumerih (DPO) mengakui tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memproduksi ataupun merubah bahan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangan menjadi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

-Bahwa, mengakui tidak tahu keberadaan Tersangka Saudari Sunerih (DPO);

-Bahwa barang bukti yang disita tersebut sebagian milik Sunerih (DPO) yaitu Ember, Dang-dang dan 2 (dua) buah kompor, sedangkam 1 (satu) buah kompor 32 (tiga puluh dua) sumbu milik Terdakwa;

-Bahwa cara Terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

-Bahwa Terdakwa mengakui motif dari perbuatannya melakukan produksi minuman keras tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak biaya sekolah Anak dan Istrinya sedang sakit dan memerlukan biaya berobat;

-Bahwa Terdakwa mengaku sehari-hari sebenarnya berprofesi sebagai sopir travel;

-Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa minuman keras local jenis ballo suling CT (Cap Tikus) mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BuahKompot Merek Hock 32 Sumbu;
- 2 (dua) Buah Kompot Merek Hock 28 Sumbu;
- 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras loka ljenis ballo;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus); *(1 buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballo suling CT(cap tikus) disisihkan untuk uji sample laboratorium);*
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul 22.15 WIT Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos., dan Saksi Sahrudin beserta Anggota Satuan Dalmas Polres Jayawijaya sedang melaksanakan patroli diseputaran kota wamena dan sesampainya di Jalan Hom-hom Wamena Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) kemudian Para Saksi bersama anggota menuju tempat yang dicurigai, yakni rumah kediaman Terdakwa, disana Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Kompor Merek Hock 32 Sumbu; 2 (dua) Buah Kompor Merek Hock 28 Sumbu; 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

-Bahwa pada saat kejadian penggeledahan, Terdakwa sedang berada di rumah dengan seorang anaknya, dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

-Bahwa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut baru selesai diproduksi selama kurang lebih 3-4 jam sebelumnya;

-Bahwa, Terdakwa mengakui membuat minuman keras tersebut bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) sejak beberapa bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 5 Juli 2020 dan yang kedua pada tanggal 9 Juli 2020, serta telah sempat dijual oleh Tersangka Saudari Sunerih (DPO) ke daerah Tolikara dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO), melainkan sebatas kenal saat sama-sama menjujuk keluarga di lapas Wamena, kemudian bermufakat untuk membuat atau memproduksi minuman keras tersebut;

-Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) kali ini akan dijual dan diedarkan di Wamena dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600ML atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perjeregen 5 (lima) liter, akan tetapi belum sempat dijual sudah ditangkap petugas;

-Bahwa Terdakwa menyewakan rumahnya kepada Tersangka saudari Sunerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk memproduksi minuman keras tersebut;

-Bahwa Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memproduksi ataupun merubah bahan pangan menjadi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

-Bahwa barang bukti yang disita tersebut sebagian milik Tersangka Saudari Sunerih (DPO) yaitu Ember, Dang-dang dan 2 (dua) buah kompor, sedangkan 1 (satu) buah kompor 32 (tiga puluh dua) sumbu milik Terdakwa;

-Bahwa cara Terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

-Bahwa Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higienis dan sanitasi; 6. Kesehatan dan hygiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

-Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;

-Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Para Saksi, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ hati bahkan kematian;

-Bahwa bahan-bahan yang digunakan Terdakwa dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan jenis "fermipan" yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsideritas yaitu PRIMAIR Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP; Dakwaan SUBSIDAIR Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dengan ketentuan apabila telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Adapun Dakwaan Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "melakukan produksi pangan untuk diedarkan";**
3. **Unsur "dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";**
4. **Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";**
5. **Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 1. : **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 38 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim, sehubungan dengan perkara ini, maka kata “setiap orang” ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama **Jakob Rumbino** yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in person*), maka dari itu unsur kesatu yakni “setiap orang” telah terpenuhi demi hukum;

A.d. 2. : **“Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Produksi Pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul 22.15 WIT telah memproduksi minuman keras lokal

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) yang akan dijual dan diedarkan di Wamena dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotol ukuran 600ML atau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perjerigen 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, didapatkan 1 (satu) Buah Kompor Merek Hock 32 Sumbu; 2 (dua) Buah Kompor Merek Hock 28 Sumbu; 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo; 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus), yang kesemuanya tersebut adalah sarana/alat untuk memproduksi serta hasil produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama Tersangka Saudari Sunerih (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dan akan diedarkan di daerah Wamena telah memenuhi unsur "produksi pangan untuk diedarkan", dan dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi demi hukum;

A.d. 3. :"Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan, Atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa dan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memproduksi ataupun merubah bahan pangan menjadi minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus). Selain itu cara Terdakwa membuat Minuman keras jenis yakni bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling tersebut yaitu Air, Fermipan, gula,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan kemudian selanjutnya dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya menyatakan bahan-bahan yang digunakan Terdakwa dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan jenis “fermipan” yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik. Selain itu setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.20.3096 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt. Kemudian Ahli juga menyatakan apabila minuman lokal jenis Cap Tikus tersebut dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa Terdakwa dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan jenis “fermipan” yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan setelah diuji lab mengandung PK Etanol 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”, dan dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi demi hukum;

A.d. 4. :“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar terdakwa mengakui membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) sejak beberapa bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 5 Juli 2020 dan yang kedua pada tanggal 9 Juli 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah sempat dijual oleh Tersangka Saudari Sunerih (DPO) ke daerah Tolikara dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Selain itu Terdakwa juga menyewakan rumahnya kepada Tersangka saudara Sunerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk memproduksi minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut bersama-sama dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO) telah memenuhi unsur “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dan dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi demi hukum;

A.d. 5. :“Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar terdakwa mengakui menyewakan rumahnya kepada Tersangka saudara Sunerih (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk memproduksi minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap barang bukti yang disita tersebut sebagian milik Tersangka Saudari Sunerih (DPO) yaitu Ember, Dang-dang dan 2 (dua) buah kompor, sedangkam 1 (satu) buah kompor 32 (tiga puluh dua) sumbu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang menyewakan rumahnya dan meminjamkan untuk memproduksi minuman 2 (dua) buah kompor, sedangkam 1 (satu) buah kompor 32 (tiga puluh dua) sumbu milik Terdakwa kepada Tersangka Saudari Sunerih (DPO) telah memenuhi unsur “dengan sengaja memberi kesempatan/sarana untuk melakukan tindak pidana”, maka dari itu unsur kelima telah terpenuhi demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



melakukan tindak pidana “Turut Serta dan Memberikan Sarana Tersangka Saudari Suneri (DPO) Melakukan Produksi Pangan Yang Diketahuinya Melampaui Batas” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kompot Merek Hock 32 Sumbu;
- 2 (dua) Buah Kompot Merek Hock 28 Sumbu;
- 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
- 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras loka ljenis ballo;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus); *(1 buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballo suling CT(cap tikus) disisihkan untuk uji sample laboratorium);*
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Tersangka Saudari Sunerih (DPO), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Jakob Rumbino meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jakob Rumbino** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta dan Memberikan Sarana Tersangka Saudari Suneri (DPO) Melakukan Produksi Pangan Yang Diketuinya Melampaui Batas*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (satu) Buah Kompor Merek Hock 32 Sumbu;
- 5.2. 2 (dua) Buah Kompor Merek Hock 28 Sumbu;
- 5.3. 1 (satu) buah panci ukuran besar yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
- 5.4. 2 (dua) buah dandang ukuran sedang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
- 5.5. 1 (satu) buah ember ukuran besar warna merah yang berisikan sisa-sisa minuman keras loka ljenis ballo;
- 5.6. 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing-masing berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus); *(1 buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan sekitar 3 (tiga) liter minuman keras local jenis ballo suling CT (cap tikus) disisihkan untuk uji sample laboratorium);*
- 5.7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 2 (dua) liter minuman keras local jenis ballosuling CT (Cap Tikus);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu